

## **ANALISIS PENERAPAN PSAK 105 PERHITUNGAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA**

**Isyfa Fuhrotun Nadhifah<sup>1</sup>, Aan Zainul Anwar<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara, Indonesia

Email: [isyfa@unisnu.ac.id](mailto:isyfa@unisnu.ac.id),<sup>1</sup> [aanza@unisnu.ac.id](mailto:aanza@unisnu.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** The growth of Islamic financial institutions is currently relatively fast. Islamic banks have wider opportunities to develop product innovations that do not contain elements of usury (*riba*) because they use a profit-sharing system. This study aims to analyze the calculation of the profit-sharing of mudharabah muthlaqah financing and to determine the suitability of the application of the calculation of the profit-sharing of mudharabah muthlaqah financing at the Bank Syariah Indonesia or BSI (ex-Bank Syariah Mandiri or BSM) KCP Jepara 1 with PSAK 105 Qualitative research method with case study type, data obtained through observation of the implementation of the mudharabah muthlaqah contract, interviews with managers and customers of BSI KCP Jepara 1 and documentation of forms and documents for implementing the mudharabah muthlaqah contract. Data validity through source triangulation. The results showed that the profit-sharing principle applied by BSI KCP Jepara 1 in mudharabah muthlaqah financing refers to the profit-sharing principle. The determination of the profit-sharing ratio of mudharabah muthlaqah financing carried out by BSI KCP Jepara 1 is determined jointly between BSI KCP Jepara and its customers which is ultimately set forth in a contract and the ratio is based on the profits earned by BSI KCP Jepara 1. customers and the calculation of profit-sharing for mudharabah muthlaqah financing at BSI KCP Jepara 1 is by PSAK 105 paragraph 11.

**Keywords:** PSAK 105, Profit Sharing Calculation, *Mudharabah Muthlaqah*

**Abstrak:** Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini tergolong cepat. Bank syariah mempunyai kesempatan lebih luas untuk mengembangkan inovasi produk-produknya yang tidak ada unsur riba karena menggunakan sistem bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syariah Indonesia (ex Bank Syariah Mandiri) KCP Jepara dengan PSAK 105. Metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, data diperoleh melalui observasi pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah*, wawancara kepada manajer dan nasabah BSI KCP Jepara 1 (ex BSM) dan dokumentasi dari formulir dan dokumen pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah*. Validitas data melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian bahwa prinsip bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Mandiri KCP Jepara pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* mengacu pada prinsip *revenue sharing*. Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan oleh BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 ditentukan secara bersama-sama antara BSM KCP Jepara dan nasabahnya yang

pada akhirnya tertuang dalam suatu akad dan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah. Dan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Jepara telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11.

**Kata Kunci:** PSAK 105, Perhitungan Bagi Hasil, *Mudharabah Muthlaqah*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia dengan jumlah penduduk per 31 Desember 2021 sejumlah 273,32 juta dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa setara dengan 86,9 (Data Indonesia, 2022). Besarnya jumlah penduduk Indonesia juga diikuti dengan pertumbuhan industri keuangan syariah, dimana Indonesia berada pada peringkat ke 5 dunia untuk sektor keuangan syariah (State of the Global Islamic Economy Report, 2019). Tren positif pertumbuhan perbankan di Indonesia juga terus meningkat dimana pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia sebanyak 3 bank dan di tahun 2010 sebanyak 11 bank dan di tahun 2020 sebanyak 14 bank dan pada Maret 2021 dilakukan penggabungan bank syariah BUMN yaitu BSM, BRI Syariah dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), selain bank umum syariah, unit usaha syariah (UUS) dari bank konvensional juga semakin banyak yaitu pada tahun 2022 sebanyak 21 UUS. sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga meningkat dimana pada tahun 2022 sebanyak 164 BPRS (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) dan tentu belum termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT sebanyak 4.648 lembaga (Kemenkop Ukm, 2019).

Total aset bank umum syariah pada April 2022 sebanyak 661 triliun rupiah (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) sedangkan selama tahun 2021, total pembiayaan adalah 421,86 triliun dengan rincian akad murabahah sebanyak 199,03 triliun (48,6%), musyarakah 189,71 triliun (46,4%) mudharabah 10,42 (2,5%) ijarah 7,02 (1,75) dan istisna 2,60 triliun (0,6%) (Katadata, 2022). Berdasarkan data tersebut, ketimpangan pembiayaan yang cukup signifikan antara pembiayaan murabahah dan musyarakah dengan mudharabah.

Kecilnya pembiayaan mudharabah karena dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap profitabilitas bank syariah (Putra & Hasanah, 2018) meskipun pada penelitian lain pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas (Pratama et al., 2017) dan juga memberikan pengaruh positif terhadap *Return of Asset* (Dewi, 2019; Sari & Sulaeman, 2021). Pembiayaan mudharabah ini sangat bermanfaat bagi usaha mikro kecil untuk menambah modal dan keberlangsungan usaha (E. K. Dewi & Astari, 2018) dan terbukti akad pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap pembiayaan macet atau NPF (Fauzul Haq, 2021).

Beberapa faktor pembiayaan mudharabah didukung oleh faktor internal dan eksternal seperti BOPO, ROA, ROE, inflasi, BI Rate (Nafis & Sudarsono, 2021) serta beberapa lain seperti pemahaman akan hukum syariah, religiusitas, pemahaman terhadap produk-produk bank syariah termasuk didalamnya akad-akad yang digunakan (Banowati & Sholeh, 2018; Darmawan et al., 2019). Dari beberapa faktor dan alasan tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis perhitungan bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* serta untuk mengetahui kesesuaian penerapan perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syariah Indonesia dengan PSAK 105.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pembiayaan Mudharabah**

Pembiayaan mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh (*trusty financing*), sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagi atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama (Latif, 2020).

Para ulama membagi Mudharabah menjadi dua jenis, diantaranya yaitu Mudharabah Mutlaqah, yaitu sistemnya pemilik modal menyerahkan modalnya kepada si pengelola tanpa adanya pembatasan jenis usaha, tempat, waktu, dan dengan siapa pengelola melakukan transaksi. Jenis mudharabah ini memberi kebebasan kepada mudharib (pengelola modal) melakukan apa saja yang dipandang dapat menjadi kemaslahatan dan Mudharabah Muqayyadah, yaitu sistemnya pemilik modal menyerahkan modalnya modalnya kepada si pengelola dan juga sekaligus menentukan jenis usaha, tempat, waktu, dan orang yang melakukan transaksi dengan pengelola (Muhamad, 2019). Ketentuan pembiayaan Mudharabah yang dijalankan oleh perbankan syariah di Indonesia berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudhârabah (*Qiradh*).

### **Perhitungan Bagi Hasil**

Perhitungan bagi hasil dalam pelaksanaan akad mudharabah didasarkan pada fatwa DSN No. 15 Tahun 2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah dimana menyatakan bahwa bank syariah diperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) maupun bagi keuntungan (*revenue sharing*) sebagai dasar bagi hasil. Kesepakatan bagi hasil adalah kesepakatan di awal dan tertuang dalam akad pembiayaan mudharabah, hal ini mutlak harus dilakukan sebab jika tidak dilakukan akan terjadi gharar (Atika, 2020).

### **PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi Mudharabah yang didalamnya memuat pernyataan bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Mudharabah, baik akuntansi untuk pemilik dana ataupun akuntansi untuk pengelola dana. Prinsip pembagian hasil usaha diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 11 dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Apabila berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagiannya adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagiannya adalah laba neto (*neto profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana Mudharabah (Robi et al., 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis studi kasus, dikarenakan untuk mengungkap hasil yang lebih terperinci. Metode studi kasus dipilih karena dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat (Rahardjo, 2017). Data penelitian diperoleh melalui observasi pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah*, wawancara kepada manajer dan *customer service* dan nasabah BSI KCP Jepara 1 (ex BSM) dan dokumentasi dari formulir dan dokumen pelaksanaan akad *mudharabah muthlaqah*. Validitas data melalui triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah Muthlaqah* pada Bank BSI (Ex BSM) Jepara 1**

Berdasarkan hasil wawancara, prinsip bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah* yang diterapkan oleh BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 adalah prinsip *revenue sharing*. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada keuntungan atau laba kotor dari pengelola dana (*mudharib*). BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 membiayai total kebutuhan pembiayaan *mudharabah mutlaqah* dengan kesepakatan antara lain:

1. *Shahibul maal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan pembiayaan.
2. Pembiayaan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa Rupiah ataupun US Dollar.
3. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah mutlaqah*, tata cara pengembalian dan pembagian bagi hasilnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Jumlah nisbah yang diperoleh BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 diusahakan tidak kurang dari tingkat margin per bulan yang telah ditentukan BSI. Margin tidak selalu diberitahukan kepada *mudharib*. Margin yang ditentukan BSI diukur dengan persentase, namun penyampaian pada *mudharib* dalam jumlah rupiah. Hal ini dilakukan agar *mudharib* tidak salah paham dalam membedakan sistem bunga dan bagi hasil. Penentuan besar margin berdasarkan jumlah dari biaya dana (seperti untuk bagi hasil simpanan dan pengembalian pinjaman kepada pihak ketiga), biaya operasional (seperti untuk biaya perlengkapan kantor dan biaya gaji) dan keuntungan yang diambil BSI.

BSI selalu melihat positif, dalam arti orang berwirausaha pasti mencari keuntungan. Jika terjadi kerugian, itu semata-mata karena Allah menentukan lain. Oleh karena itu apabila mengalami kerugian maka ditanggung oleh BSI kecuali kerugian yang diakibatkan kelalaian atau penyelewengan pengelola usaha akan ditanggung sendiri oleh *mudharib*.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil satu sampel nasabah BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 yaitu Tuan "X". Bank Syariah Mandiri melakukan pembiayaan *mudharabah muthlaqah* dengan Tuan "X" sebesar Rp20.000.000,- untuk modal usaha selama 2 tahun mulai 1 Januari 2020. Adapun laporan laba rugi Tuan "X" terdapat pada tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
 Laporan Laba Rugi Tuan “X”  
 31 Desember 2019

Penjualan		Rp 25.000.000
Return Penjualan	Rp 325.000	
Potongan Penjualan	Rp 150.000	Rp (475.000)
Penjualan Bersih		Rp 24.525.000
Harga Pokok Penjualan		Rp (15.500.000)
Laba Kotor		Rp 9.025.000
Beban Usaha:		
Beban Penjualan	Rp 1.070.000	
Beban Adm & Umum	Rp 2.525.000	Rp (3.595.000)
Laba Usaha		Rp 5.430.000
Pendapatan Di Luar Usaha:		
Pendapatan Bunga		Rp 275.000
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 5.705.000
Pajak		Rp 570.500
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp 5.134.500

Dari laporan laba rugi Tuan “X” diatas dapat diketahui perolehan laba kotor yang akan dijadikan dasar perhitungan bagi hasil antara Tuan “X” sebagai *mudharib* dengan Bank Syariah Mandiri sebagai *shahibul maal*. Perolehan laba kotor dihitung dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan:

$$\begin{aligned} \text{Laba Kotor} &= \text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan} \\ &= \text{Rp}24.525.000 - \text{Rp}15.500.000 \\ &= \text{Rp}9.025.000 \end{aligned}$$

Jumlah nisbah yang diperoleh BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 tidak kurang dari tingkat margin per bulan yang ditentukan BSI. Tingkat margin dapat disimulasikan dihitung dari tabel 4 berikut ini:

**Tabel 4**  
 Tingkat Perhitungan Margin (Simulasi)

No	Keterangan	Jumlah
1.	Modal per Bulan	Rp1.000.000.000
2.	Biaya BSM per bulan	Rp10.000.000
3.	Biaya operasional BSM per bulan	Rp5.000.000
4.	Keuntungan yang diinginkan per bulan	yang 0,5% dari modal = 0,5% X Rp1.000.000.000 = Rp5.000.000

Dari tabel 4 diatas dapat dihitung tingkat margin per bulan BSI:

Biaya dana per bulan	Rp10.000.000
Biaya operasional per bulan	Rp5.000.000
Keuntungan yang diinginkan per bulan	<u>Rp5.000.000</u> +
Margin per bulan (Rp)	Rp20.000.000
Margin per bulan (%)	
= $\frac{\text{Rp20.000.000}}{\text{Rp1.000.000.000}} \times 100\% = 2\%$	

Dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat margin di BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 sebesar 2%. Jadi, nisbah yang diperoleh BSI adalah:

$$\begin{aligned} \text{Nisbah} &= \text{Margin} \times \text{Laba Kotor} \\ &= 2\% \times \text{Rp9.025.000} \\ &= \text{Rp180.500} \end{aligned}$$

Dari awal pembentukan BSI disesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan yang berlaku dan sesuai dengan Fatwa DSN dan PSAK. Produk-produk yang dihasilkan, karakteristik, pembagian bagi hasil, serta pengakuan dan pengukuran serta perhitungan telah sesuai PSAK 105.

### Kesesuaian Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah Muthlaqah* pada BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 dengan PSAK 105

Kesesuaian perhitungan bagi hasil *mudharabah muthlaqah* pada BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 dengan PSAK 105 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini:

**Tabel 5**

Kesesuaian PSAK 105 dengan Bank Syariah Mandiri

NO	PSAK 105	Hasil Wawancara dan Observasi	KET
1.	Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana (paragraf 5).	Dalam posisinya dengan nasabah, BSI bertindak sebagai pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) dalam mengumpulkan dana atau tabungan. Dan BSI bertindak sebagai pemilik dana ( <i>shahibul maal</i> ) dalam melakukan pembiayaan.	BSI bertindak sebagai pengelola dana ( <i>mudharib</i> ) dan pengelola dana ( <i>shahibul maal</i> ). Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 5
2.	Pada prinsipnya dalam penyaluran <i>mudharabah</i> tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka	Sebelum pencairan dana pembiayaan <i>mudharabah</i> , BSI meminta suatu jaminan kepada nasabah. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti tidak	BSI meminta jaminan kepada nasabah yang melakukan pembiayaan dana <i>mudharabah</i> untuk mengantisipasi jika

NO	PSAK 105	Hasil Wawancara dan Observasi	KET
	<p>pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (paragraf 8).</p>	<p>memenuhi kewajibannya atau menyalahgunakan dana pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 8.</p>
3.	<p>Pengembalian dana <i>mudharabah</i> dapat dilakukan secara parsial bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad <i>mudharabah</i> diakhiri (paragraf 9).</p>	<p>Pada umumnya, nasabah BSI mengembalikan dana pembiayaan <i>mudharabah muthlaqah</i> secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil yang dibayar setiap bulannya.</p>	<p>Nasabah mengembalikan dana pembiayaan secara bertahap bersama dengan distribusi bagi hasil yang diangsur setiap bulannya. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 9.</p>
4.	<p>Jika dari pengelolaan dana <i>mudharabah</i> menghasilkan keuntungan maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelola dana <i>mudharabah</i> menimbulkan kerugian maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (paragraf 10).</p>	<p>Dalam pembagian keuntungan dari pembiayaan <i>mudharabah muthlaqah</i>, BSI menetapkan porsi bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara BSI dengan nasabahnya pada awal terjadinya akad. Apabila terjadi kerugian maka BSI menanggung kerugian berupa modal pembiayaan sedangkan nasabah akan menanggung kerugian berupa tenaga kerja. Tetapi, jika nasabah terbukti melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan kerugian maka kerugian modal akan</p>	<p>BSI menetapkan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama dengan nasabah. Jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh bank. Tetapi jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian akan ditanggung nasabah. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 10.</p>

NO	PSAK 105	Hasil Wawancara dan Observasi	KET
		ditanggung oleh nasabah pada saat bagi hasil.	
5.	<p>Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal <i>mudharabah</i> (paragraf 11).</p>	<p>Hasil penelitian di BSI menunjukkan bahwa perhitungan sistem bagi hasil yang digunakan adalah prinsip <i>revenue sharing</i>, yaitu dengan cara data penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan akan diperoleh laba kotor, karena laba kotor dijadikan sebagai dasar perhitungan persentase nisbah bagi hasil (<i>revenue sharing</i>).</p>	<p>BSI melakukan perhitungan bagi hasil berdasarkan prinsip <i>revenue sharing</i>. Hal ini sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11.</p>

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Prinsip bagi hasil yang diterapkan BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 pada pembiayaan *mudharabah muthlaqah* mengacu pada prinsip *revenue sharing*.
2. Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah muthlaqah* yang dilakukan oleh BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 ditentukan secara bersama-sama antara BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 dan nasabahnya yang pada akhirnya tertuang dalam suatu akad dan nisbahnya berdasarkan keuntungan yang diperoleh nasabah.  
 Perhitungan bagi hasil pembiayaan *mudharabah muthlaqah* pada BSI (ex BSM) KCP Jepara 1 telah sesuai dengan PSAK 105 paragraf 11.

## REFERENSI

- Atika. (2020). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH SISTEM BAGI HASIL DALAM PROGRAM TABUNGAN BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 163–182.
- Banowati, M. M., & Sholeh, M. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Menabung Di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 15(1), 20–26. <https://doi.org/10.21831/jep.v15i1.20299>
- Darmawan, A., Sari, N. D. I., Rejeki, S., Aris, M. R., & Yasin, R. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menabung di Bank Jateng Syariah". Penelitian ini menyatakan bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah menabung di Bank Jateng Syariah. *Fokus Bisnis*, 18(01).
- Data Indonesia. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5142>
- Dewi, R. K. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Return Of Asset (Roa) Pada Bank Syariah Mandiri. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 277. <https://doi.org/10.29300/ba.v4i2.2204>
- Fauzukhaq, M. F. (2021). Akad Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bni Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 60–70. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.3695>
- Katadata. (2022). *Pembiayaan Perbankan Syariah Capai Rp 421,86 Triliun pada 2021*. <https://dataindonesia.id/Bursa & Keuangan/detail/pembiayaan-perbankan-syariah-capai-rp42186-triliun-pada-2021>
- Kemenkop Ukm. (2019). *KEMENKOP DAN UKM SIAPKAN STRATEGI PERLUASAN PASAR PRODUK UKM SEKTOR RIIL UNGGULAN*. <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkop-dan-ukm-siapkan-strategi-perluasan-pasar-produk-ukm-sektor-riil-unggulan>
- Latif, C. A. (2020). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 9–22.
- Muhamad. (2019). *Manajemen pembiayaan mudharabah : strategi memaksimalkan return dan meminimalkan risiko pembiayaan mudharabah di bank syariah* (E. Kuswandi (ed.)).

PT Remaja Rosdakarya.

- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*.
- Pratama, D. N., Martika, L. D., & Rahmawati, T. (2017). PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN SEWA IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS. *Industrial Management and Data Systems*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.1108/02635570210428311>
- Putra, P., & Hasanah, M. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 140–150. <https://doi.org/10.33830/jom.v14i2.159.2018>
- Rahardjo, M. (2017). *STUDI KASUS DALAM PENELITIAN KUALITATIF: KONSEP DAN PROSEDURNYA oleh:*
- Robi, M., Halim, M., & Suwarno. (2021). EVALUASI TRANSAKSI MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 PADA BANK SYARIAH. *Budgeting: Journal of Business, Management and Accounting*, 2(2), 103–111.
- Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2), 160. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i2.3111>
- State of the Global Islamic Economy Report. (2019). State of the global Islamic economy report: Driving the Islamic economy revolution 4.0. *Dubai International Financial Centre*, 1–174. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/sgie19-20/full-report.pdf>